

PENGUMUMAN PENCABUTAN SERTIFIKAT



PENGUMUMAN Pencabutan Sertifikat Legalitas Kayu

Kami **PT Mutuagung Lestari**, selaku Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), mengumumkan kepada khalayak bahwa :

Nama Perusahaan : PT KOWA EMORI INDONESIA
NIB : 8120003893114 tanggal 14 Januari 2020
SIUP : 8120003893114 tanggal 10 November 2020
Alamat Kantor : Gd. Wisma 46 Kota BNI Lt.35 Suite, 10 Jl. Jend. Sudirman Kav.1 Kel. Karet
Tengsin, Kec. Tanah Abang Kota Adm Jakarta Pusat, Prov. DKI Jakarta
Alamat Pabrik : Jl. Raya Bekasi Km.28 (Jl. Wahab Affan) No.10 RT.04/02 Kel. Medan Satria, Kec.
Medan Satria Kota Bekasi
Nomor Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-709
Tanggal Terbit : 17 November 2020
Tanggal Berakhir : 16 November 2022

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak tanggal 16 Februari 2023, karena PT KOWA EMORI INDONESIA tidak bersedia untuk dilakukan audit Penilaian 1.

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui seluruh pihak.

16 Februari 2023



Irham Budiman
Direktur



PT MUTUAGUNG LESTARI
Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : wsc@mutucertification.com

MUTU-4141F/1-2/29122020

**KEPUTUSAN DIREKTUR
PT MUTUAGUNG LESTARI
No. : 027.3/SKEP-MUTU/II/2023**

Tentang

PENCABUTAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU
PADA PT KOWA EMORI INDONESIA

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Lampiran 4.1 mengenai Pedoman Pelaksanaan VLK pada IUIPHHK, IPKR, IUI, TPT-KB, TPK-RT, dan Perusahaan Pemegang SIUP Butir 5 Mengenai Pelaksanaan Penilikan (Surveillance);
 - b. bahwa sampai 3 (tiga) bulan sejak dibekukannya S-LK PT KOWA EMORI INDONESIA berdasarkan SK Direktur PT Mutuagung Lestari Nomor : 271.3/SKEP-MUTU/XI/2022 tanggal 16 November 2022, tidak melakukan kewajiban untuk dilaksanakan audit Penilikan Ke-1;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b atas, perlu menetapkan status Sertifikasi Legalitas Kayu (S-LK) No. LVLK-003/MUTU/LK-709 atas nama PT KOWA EMORI INDONESIA.
- Mengingat :
1. Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.
 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan SK No. 6621/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL-3/8/2022, tanggal 16 Agustus 2022 mengenai Penetapan PT Mutuagung Lestari sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu.
 3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
 4. SNI ISO 19011-2018 Pedoman Audit Sistem Manajemen
 5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment - Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.
 6. KAN K-08.03 Rev. 01 Persyaratan Tambahan Akreditasi LVLK dan LPPHPL
 7. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang "Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT".
 8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
 9. Surat Edaran No.SE.1/PHL/BPPHH/HPL.3/3/2022 tentang Pelaksanaan Sertifikasi dan Penilikan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK).

Memperhatikan : Kontrak No. : 0755.3/MUTU/LVLKIndustri/X/2020 Tanggal 01 October 2020, antara PT KOWA EMORI INDONESIA dengan LV-LK PT Mutuagung Lestari

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : **MENCABUT** SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU Nomor : LVLK-003/MUTU/LK-709 atas nama PT KOWA EMORI INDONESIA
KEDUA : Sejak Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) dicabut, maka tidak berhak mendapatkan pelayanan penerbitan dokumen V-Legal kepada PT MUTUAGUNG LESTARI.
KETIGA : PT KOWA EMORI INDONESIA tidak berhak menggunakan Tanda V-Legal baik *on-product* maupun *off-product*.
KEEMPAT : PT KOWA EMORI INDONESIA mengembalikan S-LK Nomor : LVLK-003/MUTU/LK-709 kepada PT MUTUAGUNG LESTARI.
KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 16 Februari 2023
LV-LK PT MUTUAGUNG LESTARI



Irham Budiman
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Direktur PT KOWA EMORI INDONESIA
5. Arsip